



WALIKOTA SUNGAI PENUH

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 100.3.3.3/Kep. 156 /2023

TENTANG

PENETAPAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
PADA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa rincian hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan Pegawai ASN ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja pada Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PADA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.
- KESATU : Menetapkan Jam Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu;
- KEDUA : Menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) Hari Senin s.d Kamis | Pukul : 07.30 – 17.00 WIB |
| Waktu Istirahat | Pukul : 12.00 – 13.00 WIB |
| 2) Hari Jum'at | Pukul : 07.30 – 11.00 WIB |
- KETIGA : Untuk Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap melaksanakan 6 (enam) hari kerja yang waktu pelaksanaannya bersifat fleksibel sesuai dengan jenis pelayanan yang diatur dan ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah atau Unit Kerja;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 - 5 - 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,



Tembusan:

1. Inspektur Kota Sungai Penuh.
2. Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh.